



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : LUKAS LEDE MALO Alias BAPAK MERI;-----

Tempat lahir : Puukaniki;-----

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 11 Juni 1975;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Puunuu, Desa Weepaboba, Kecamatan Wewewa Utara,
Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Pengemudi;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, tidak melakukan penahanan;-----
- Penuntut Umum, dengan penahanan kota, sejak tanggal 7 Januari 2013 s/d. tanggal 26 Januari 2013;--
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, tidak melakukan penahanan;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa *visum et repertum* dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan terdakwa LUKAS LEDE MALO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKAS LEDE MALO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) Unit kendaraan panther pick up box warna putih no. polisi ED 8076 C dikembalikan pada FRANS RIA PEDE BONDALA;-----

2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan panther pick up box warna putih no. polisi ED 8076 C atas nama FRANS RIA PEDE BONDALA dikembalikan pada FRANS RIA PEDE BONDALA;-----

3. 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama LUKAS LEDE MALO dikembalikan pada LUKAS LEDE MALO;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa telah menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2012, yaitu sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa ia terdakwa LUKAS LEDE MALO Alias Bapak MERRY pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 yang bertempat di Jalan jurusan Elopada-Waimangura, Di pasar Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban 1 MARIANA DAIDO dan korban 2 SELIAVIT AWA. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan Panther Pick Up Box dengan Nomor Polisi ED 8076 B dan arah Palla menuju Weetabula dengan kecepatan tinggi kemudian sesampainya di Pasar Weemangura terdakwa kehilangan kendali kendaraan yang terdakwa kemudian hingga menabrak korban 1 NARIANA DAIDO dan korban SELVIAVIT AWA serta DEBORA NDAHA, KORLINA NIDA REWA, ERNAWATI TAMO INA, SOLEMAN NONO yang sedang berdiri di pinggir jalan raya dan akibat tabrakan tersebut maka korban 1 MARIANA DAIDO dan korban 2 SELVIAVIT AWA meninggal dunia dan setelah menabrak para korban kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik di pinggir jalan raya;-----

Akibat kelalaian terdakwa maka korban 1 MARIANA DAIDO dan korban 2 SELVIAVIT AWA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum:-----

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula Atas Nama MARIANA DAIDO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan keadaan umum sakit berat Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut;-----
- Pada perut sebelah kiri atas ditemukan jejas berdiameter 5 (lima) centimeter teraba patah tulang tertutup rusuk kiri;-----
Teraba patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan;-----
Teraba patah tulang kering kaki kanan;-----
- Pada korban dilakukan pertolongan pertama dengan pemberian cairan infus dan pemberian oksigen namun perawatan kondisi pasien memburuk dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 14 10 wita
Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan berumur empat puluh lima tahun Pada perut sebelah kir: atas ditemukan jejas berdiameter 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter teraba patah tulang tertutup rusuk kiri, Teraba patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan, Teraba patah tulang kering kaki kanan. Keadaan tersebut menyebabkan meninggalnya korban pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 14.10 wita;-----

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula Atas Nama SELIAVIT AWA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I G.B Yogi Primada dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan;-----

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan keadaan umum sakit berat;-----
- Pemeriksaan fisik umum pada korban ditemukan sebagai berikut:-----
Terlihat kesakitan menahan sakit oleh karena kedua paha kanan dan kiri tampak patah dibagian tengahnya;-----
- Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawat daruratan namun setelah pertolongan yang maksimal pasien tetap meninggal tanggal 12 oktober 2012 pukul 17.40 wita;-----
- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit berat, terlihat kesakitan menahan sakit oleh karena kedua paha kanan dan kiri tampak patah dibagian tengahnya. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan namun setelah pertolongan yang maksimal pasien tetap meninggal tanggal 12 oktober 2012 pukul 17.40 wita;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

DAN:-----

KEDUA:-----

Bahwa Ia terdakwa LUKAS LEDE MALO Alias Bapak MERRY pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, atau setidaknya pada tahun 2012 yang bertempat di Jalan jurusan Elopada-Waimangura, Di pasar Waimangura, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain Mengalami luka yaitu korban 1 DEBORA NDAHA, korban 2 KORLINA NIDA REWA, korban 3 ERNAWATI TAMO INA korban 4 SOLEMAN NONO. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan Panther Pick Up Box dengan Nomor Polisi ED 8076 B dan arah Palla menuju Weetabula dengan kecepatan tinggi kemudian sesampainya di Pasar Weemangura terdakwa kehilangan kendali kendaraan yang terdakwa kemudian hingga menabrak korban 1 DEBORA NDAHA. korban 2 KORLINA NIDA REWA, korban 3 ERNAWATI TAMO INA, korban 4 SOLEMAN NONO dan MARIANA DAIDO serta SELVIAVIT AWA yang sedang berdiri di pinggir jalan raya hingga para korban terlempar kepinggir jalan dan akibat tabrakan tersebut maka korban 1 DEBORA NDAHA, korban 2 KORLINA NIDA REWA, korban 3 ERNAWATI TAMO INA. korban 4 SOLEMAN NONO mengalami luka dan setelah menabrak para korban kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik di pinggir jalan raya, Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum:-----

1. Visum Et Repertum atas nama DEBORA NDAHA dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----
 - Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang;---
 - Pada tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut:-----

Pada kepala bagian depan, tiga sentimeter dengan lebar setengah sentimeter dengan dasar luka jaringan bawah kulit;-----
 - Terhadap korban dilakukan perawatan di RS Karitas dengan penjahitan luka, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri;-----
 - Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berumur 35 Tahun, pada bagian kepala depan 3 cm dari tepi alis kanan sebelah dalam ditemukan luka terbuka ukuran 4 cm dengan lebar 0,5 cm dengan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka jaringan bawah kulit. Terhadap korban dilakukan perawatan dengan penjahitan luka pemberian antibiotik dan penghilang nyeri. Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

2. Visum Et Repertum atas nama KORLINA NIDA REWA dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar baik;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan;-----

- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua puluh empat kali permenit;---

- Pemeriksaan luka-luka:-----

a. Luka terbuka pada kepala bagian depan, tepat pada agaris pertengahan depan sudut tajam tepi tidak rata dasar luka tulang, dapat dirapatkan, membentuk garis lurus sepanjang delapan centimeter;-----

b. Luka terbuka pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan . sudut tajam tepi tidak rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang empat sentimeter;-----

- Pada korban dilakukan tindakan : penjahitan luka luka dan pemberian infuse serta obat-obat;-----

- Terhadap korban dilakukan perawatan di RS Karitas dengan penjahitan luka, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri;-----

- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

3. Visum Et Repertum atas nama ERNAWATI TAMO INA dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar baik, mengatakan ditabrak dengan menggunakan mobil dari belakang, mengeluh nyeri pada punggung, sakit kepala, pingsan selama 15 menit;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua delapan empat kali permenit;-
 - Pemeriksaan luka-luka:-----
 - a. Tidak ditemukan luka luka dan memar;-----
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

4. Visum Et Repertum atas nama SOLEMAN NONO dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar baik, mengatakan ditabrak dengan menggunakan mobil dari belakang, mengeluh nyeri pada punggung, sakit kepala, pingsan selama 15 menit;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua kali permenit;-----
 - Pemeriksaan luka-luka:-----
 - a. Tidak ditemukan luka luka dan memar;-----
 - Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi SARISNA WALA:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan kejadian tabrakan di pasar Waimangura;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 jam 13.00 Wita bertempat di pasar Inpres Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
 - Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut saksi yang sedang berjualan di dalam pasar diberitahu orang, dan setelah mendekat saksi melihat yang kena tabrak mobil pick up ada 4 (empat) orang luka-luka dan 2 (dua) orang meninggal;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tabrakan tersebut terjadi karena saksi tidak melihat langsung pada saat tabrakan tersebut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yang meninggal tersebut bernama Mariana Peda Daido dan Seli;-----
 - Bahwa yang mengalami luka-luka setahu saksi namanya Debora, Gina, Margareta Dada Gole dan Eta;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengendarai mobil pick up tersebut;-----
 - Bahwa sebelum terjadinya tabrakan saksi tidak ada mendengar suara klakson mobil;-----
 - Bahwa jalan tempat kejadian tersebut lurus, suaca cerah dan kondisi pasar sedang ramai;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi SOLEMAN NONO:

- Bahwa saat kejadian saksi sedang ada di pasar jualan pisang dan ubi mobil datang langsung tebrak saksi dan kawan-kawan saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 jam 13.00 wita bertempat di pasar Inpres Waimangura Desa Waimangura, Kecamatan wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang tabrak saksi adalah Mobil Pick Up Box warna putih ;-----
- Bahwa sebelum menabrak saksi, mobil tersebut tidak ada membunyikan klakson;-----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi luka dipinggang ;-----
- Bahwa setelah ditabrak saksi tidak tahu siapa yang bawa kerumah sakit, karena saksi sudah pingsang;-----
- Bahwa yang membiayai rumah sakit adalah pemilik mobil dan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa serta korban yang lain telah ada perdamaian ;-----
- Bahwa terdakwa ada bawa kerbau dan beras ;-----
- Bahwa terhadap korban yang lain yang meninggal saksi lihat terdakwa bawa 2 (dua) ekor kerbau, 2 (dua) ekor babi dan biaya penguburan dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----
- Bahwa saksi juga diberikan uang dirumah sakit oleh pemilik kendaraan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

3. Saksi FRANS RIA PEDE BONDALA:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah kecelakaan Lalu lintas (tabrakan);-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 jam 13.00 wita bertempat dijalan Jurusa Elopada Waitabula didepan pasar Waimangura ;-----
- Bahwa saat itu Mobil Pick Up Box NoPol ED 8076 C yang dikendarai terdakwa menebrak orang ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut ada korban yang luka-luka dan meninggal ;-----
- Bahwa yang meninggal adalah 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat berapa jumlah korban saat itu karena sudah menyelamatkan diri ke polisi ;-----
- Bahwa saksi lihat karena saksi juga ada di dalam mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak perhatikan kecepatan mobil karena saksi kaget pada saat tebrakan ;---
- Bahwa kejadiannya Jam 1 (satu) siang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah menyetir kira-kira 1 (satu) jam dan terdakwa sempat mengatakan mengantuk;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa dengan para korban sudah berdamai dan ada membantu korban yang luka-luka dan meninggal dengan membawa 2 (dua) ekor kebau, 2 (dua) ekor babi, kain, gula, kopi beras dan onkos rumah sakit yang luka – luka ;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM untuk mengendarai mobil ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan *Visum et Repertum* yaitu sebagai berikut;--

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula Atas Nama MARIANA DAIDO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----
 - Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan keadaan umum sakit berat Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut;-----
 - Pada perut sebelah kiri atas ditemukan jejas berdiameter 5 (lima) centimeter teraba patah tulang tertutup rusuk kiri;-----
 - Teraba patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan;-----
 - Teraba patah tulang kering kaki kanan;-----
 - Pada korban dilakukan pertolongan pertama dengan pemberian cairan infus dan pemberian oksigen namun perawatan kondisi pasien memburuk dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 14 10 wita
Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan berumur empat puluh lima tahun Pada perut sebelah kir: atas ditemukan jejas berdiameter 5 (lima) centimeter teraba patah tulang tertutup rusuk kiri, Teraba patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan, Teraba patah tulang kering kaki kanan. Keadaan tersebut menyebabkan meninggalnya korban pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 14.10 wita;-----
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula Atas Nama SELIAVIT AWA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I G.B Yogi Primada dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan keadaan umum sakit berat;-----

- Pemeriksaan fisik umum pada korban ditemukan sebagai berikut:-----

Terlihat kesakitan menahan sakit oleh karena kedua paha kanan dan kiri tampak patah dibagian tengahnya;-----

- Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawat daruratan namun setelah pertolongan yang maksimal pasien tetap meninggal tanggal 12 oktober 2012 pukul 17.40 wita;-----

- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit berat, terlihat kesakitan menahan sakit oleh karena kedua paha kanan dan kiri tampak patah dibagian tengahnya. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan namun setelah pertolongan yang maksimal pasien tetap meninggal tanggal 12 oktober 2012 pukul 17.40 wita;-----

3. Visum Et Repertum atas nama DEBORA NDAHA dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang;---

- Pada tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut:-----

Pada kepala bagian depan, tiga sentimeter dengan lebar setengah sentimeter dengan dasar luka jaringan bawah kulit;-----

- Terhadap korban dilakukan perawatan di RS Karitas dengan penjahitan luka, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri;-----

- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berumur 35 Tahun, pada bagian kepala depan 3 cm dari tepi alis kanan sebelah dalam ditemukan luka terbuka ukuran 4 cm dengan lebar 0,5 cm dengan dasar luka jaringan bawah kulit. Terhadap korban dilakukan perawatan dengan penjahitan luka pemberian antibiotik dan penghilang nyeri. Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Visum Et Repertum atas nama KORLINA NIDA REWA dari Rumah Sakit Karitas

Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar baik;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan;-----
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua puluh empat kali permenit;---
 - Pemeriksaan luka-luka:-----
 - c. Luka terbuka pada kepala bagian depan, tepat pada agaris pertengahan depan sudut tajam tepi tidak rata dasar luka tulang, dapat dirapatkan, membentuk garis lurus sepanjang delapan centimeter;-----
 - d. Luka terbuka pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan . sudut tajam tepi tidak rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang empat sentimeter;-----
- Pada korban dilakukan tindakan : penjahitan luka luka dan pemberian infuse serta obat-obat;-----
- Terhadap korban dilakukan perawatan di RS Karitas dengan penjahitan luka, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri;-----
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

5. Visum Et Repertum atas nama ERNAWATI TAMO INA dari Rumah Sakit Karitas

Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar baik, mengatakan ditabrak dengan menggunakan mobil dari belakang. mengeluh nyeri pada punggung, sakit kepala, pingsan selama 15 menit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----
- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua delapan empat kali permenit;-
- Pemeriksaan luka-luka:-----
- b. Tidak ditemukan luka luka dan memar;-----
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

6. Visum Et Repertum atas nama SOLEMAN NONO dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar baik, mengatakan ditabrak dengan menggunakan mobil dari belakang, mengeluh nyeri pada punggung, sakit kepala, pingsan selama 15 menit;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----
- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua kali permenit;-----
- Pemeriksaan luka-luka:-----
- b. Tidak ditemukan luka luka dan memar;-----
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa LUKAS LEDE MALO Alias BAPAK MERI dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik sudah benar ;-----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 jam 13.00 wita bertempat dijalan Jurusa Elopada Waitabula didepan pasar Waimangura;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu terdakwa bawa mobil Box warna putih dari palla menuju Waimangura, dan terdakwa mengantuk sehingga terdakwa menabrak orang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ingat mengendarai mobil dengan kecepatan berapa ;-----
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah ;-----
- Bahwa pada saat itu yang terdakwa tabrak ada beberapa orang, tersakwa tidak tahu jumlahnya karena langsung menyelamatkan diri ke kantor polisi ;-----
- Bahwa setelah dipolisi terdakwa tahu yang meninggal 2 (dua) orang dan yang mengalami luka ada 4 (empat) orang;-----
- Bahwa terdakwa dan pemilik kendaraan telah berdamai dengan para korban dan telah memberikan bantuan terhadap korban yaitu biaya Pengobatan dan biaya penguburan;-----
- Bahwa pada saat itu yang dibawa adalah kerbau 2 (dua) ekor, Babi 2 (dua) ekor , beras dan kopi gula ;-----
- Bahwa saat kejadian kondisi mobil dalam keadaan baik dan Rem mobil tidak ada masalah;
- Bahwa memang benar pada saat kejadian terdakwa mengemudi mobil dalam keadaan lelah dan mengantuk ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) Unit kendaraan panther pick up box warna putih no. polisi ED 8076 C;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan panther pick up box warna putih no. polisi ED 8076 C atas nama FRANS RIA PEDE BONDALA;-----
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama LUKAS LEDE MALO;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti berupa *Visum et Repertum* yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur putusan ini:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk serta barang bukti, akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum yaitu;-----

KESATU : Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;-----

DAN;-----

KEDUA : Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. unsur "Setiap orang";-----
2. unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";-----
3. unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **LUKAS LEDE MALO Alias BAPAK MERI** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**:-

Ad. 2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kelalaian (*culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di Jalan jurusan Elopada-Waimangura, Di pasar Waimangura, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan Panther Pick Up Box dengan Nomor Polisi ED 8076 B bersama dengan saksi FRANSRIA PEDE BONDALA datang dari arah Palla menuju Weetabula, kemudian sesampainya di Pasar Weemangura kemudian terdakwa merasa lelah dan mengantuk sehingga kehilangan kendali dan tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson, dan akhirnya menabrak orang-orang yang sedang berdiri berjualan di pinggir jalan raya tersebut yaitu korban MARIANA DAIDO dan korban SELIAVIT AWA hingga kedua korban meninggal dunia dan korban DEBORA NDAHA, korban KORLINA NIDA REWA, korban ERNAWATI TAMO INA dan korban SOLEMAN NONO mengalami luka-luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai mobil, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan mobilnya dalam keadaan mengantuk dan tidak waspada terhadap hal yang kemungkinan terjadi serta tidak dapat mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa benar akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban MARIANA DAIDO dan korban SELVIAVIT AWA meninggal dunia, sebagaimana *Visum et Repertum* yaitu sebagai berikut:-----

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula Atas Nama MARIANA DAIDO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan keadaan umum sakit berat
Pada tubuh korban ditemukan luka-luka sebagai berikut;-----

- Pada perut sebelah kiri atas ditemukan jejas berdiameter 5 (lima) centimeter teraba patah tulang tertutup rusuk kiri;-----

Teraba patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan;-----

Teraba patah tulang kering kaki kanan;-----

- Pada korban dilakukan pertolongan pertama dengan pemberian cairan infus dan pemberian oksigen namun perawatan kondisi pasien memburuk dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 14 10 wita
Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan berumur empat puluh lima tahun Pada perut sebelah kir: atas ditemukan jejas berdiameter 5 (lima) centimeter teraba patah tulang tertutup rusuk kiri, Teraba patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan, Teraba patah tulang kering kaki kanan. Keadaan tersebut menyebabkan meninggalnya korban pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 14.10 wita;-----

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula Atas Nama SELIAVIT AWA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I G.B Yogi Primada dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan;-----

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan keadaan umum sakit berat;-----

- Pemeriksaan fisik umum pada korban ditemukan sebagai berikut:-----

Terlihat kesakitan menahan sakit oleh karena kedua paha kanan dan kiri tampak patah dibagian tengahnya;-----

- Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawat daruratan namun setelah pertolongan yang maksimal pasien tetap meninggal tanggal 12 oktober 2012 pukul 17.40 wita;-----

- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit berat, terlihat kesakitan menahan sakit oleh karena kedua paha kanan dan kiri tampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah dibagian tengahnya. Terhadap korban dilakukan pertolongan kegawatdaruratan namun setelah pertolongan yang maksimal pasien tetap meninggal tanggal 12 oktober 2012 pukul 17.40 wita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. unsur "Setiap orang";-----
2. unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";-----
3. unsur "yang mengakibatkan orang lain luka";-----

Menimbang, bahwa unsur poin 1 yaitu "Setiap orang" dan unsur poin 2 yaitu "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut, dan oleh karenanya unsur poin 1 dan poin 2 tersebut dianggap telah terbukti pula;-----

Ad. 3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain luka":-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa benar akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, maka korban DEBORA NDAHA, korban KORLINA NIDA REWA, korban ERNAWATI TAMO INA DAN korban SOLEMAN NONO mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* yaitu sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum atas nama DEBORA NDAHA dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Satria Wijaya, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sakit sedang;----
- Pada tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut:-----

Pada kepala bagian depan, tiga sentimeter dengan lebar setengah sentimeter dengan dasar luka jaringan bawah kulit;-----

- Terhadap korban dilakukan perawatan di RS Karitas dengan penjahitan luka, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri;-----

• Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berumur 35 Tahun, pada bagian kepala depan 3 cm dari tepi alis kanan sebelah dalam ditemukan luka terbuka ukuran 4 cm dengan lebar 0,5 cm dengan dasar luka jaringan bawah kulit. Terhadap korban dilakukan perawatan dengan penjahitan luka pemberian antibiotik dan penghilang nyeri. Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

2. Visum Et Repertum atas nama KORLINA NIDA REWA dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar baik;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan;-----

• Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua puluh empat kali permenit;---

- Pemeriksaan luka-luka:-----

e. Luka terbuka pada kepala bagian depan, tepat pada agaris pertengahan depan sudut tajam tepi tidak rata dasar luka tulang, dapat dirapatkan, membentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Luka terbuka pada pipi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan . sudut tajam tepi tidak rata dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang empat sentimeter;-----

- Pada korban dilakukan tindakan : penjahitan luka luka dan pemberian infuse serta obat-obat;-----
- Terhadap korban dilakukan perawatan di RS Karitas dengan penjahitan luka, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri;-----
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

3. Visum Et Repertum atas nama ERNAWATI TAMO INA dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

- Korban datang dalam keadaan sadar baik, mengatakan ditabrak dengan menggunakan mobil dari belakang. mengeluh nyeri pada punggung, sakit kepala, pingsan selama 15 menit;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----
 - Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua delapan empat kali permenit;-
 - Pemeriksaan luka-luka:-----

c. Tidak ditemukan luka luka dan memar;-----

- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

4. Visum Et Repertum atas nama SOLEMAN NONO dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Putu Ayunda Trisnia, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar baik, mengatakan ditabrak dengan menggunakan mobil dari belakang, mengeluh nyeri pada punggung, sakit kepala, pingsan selama 15 menit;-----
- Pada korban dilakukan pemeriksaan:-----
- Pemeriksaan Fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit kuat teratur, frekuensi napas dua kali permenit;-----
- Pemeriksaan luka-luka:-----
 - c. Tidak ditemukan luka luka dan memar;-----
- Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya;-----
- terdakwa membantu semua biaya penguburan bagi korban meninggal dunia dan membantu biaya pengobatan bagi korban luka-luka;-----
- terdakwa dengan korban beserta keluarganya telah saling memaafkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah mendekati rasa keadilan serta bermanfaat, baik bagi para terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Unit kendaraan panther pick up box warna putih no. polisi ED 8076 C;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan panther pick up box warna putih no. polisi ED 8076 C atas nama FRANS RIA PEDE BONDALA;-----
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama LUKAS LEDE MALO;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan (4) serta Pasal 314 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **LUKAS LEDE MALO** Alias **BAPAK MERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka dan meninggal dunia**”;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum lamanya waktu percobaan yang ditentukan selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** berakhir;-----
 4. Menetapkan mencabut SIM B1 umum atas nama LUKAS LEDE MALO;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Panther pick up box warna putih No. Polisi ED 8076 C;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Panther pick up box warna putih No. Polisi ED 8076 C;-----
- Dikembalikan kepada FRANS RIA PEDE BONDALA;-----
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama LUKAS LEDE MALO;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **6 MEI 2013**, oleh kami: **SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **DIDIT AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa:-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>	<u>SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.</u>

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)